



**LAPORAN PENYUSUNAN
EVALUASI DIRI PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

2020

A. Tugas dan Tanggung Jawab Tim

Tim penyusun Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Nomor: 193/1.3.AU/D/2019, tentang penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Adapun tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Penanggung jawab	Rektor bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh isi LED Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang disusun oleh tim.
2. Tim Pengarah Nursalim, M.Pd.	Memberikan pandangan dan arahan dalam penyusunan evaluasi diri.
3. <i>Reviewer</i> : Abdul Hafid, M.Pd. (Kepala Lembaga Penjaminan Mutu) Anang Triyoso, M.Pd. (Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian) Sirojuddin, M.Pd. (Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni)	Tim ahli yang ditunjuk oleh FKIP untuk memberikan arahan, saran (<i>mereview</i> hasil LED yang disusun oleh tim)
3. Ketua Tim Teguh Yuliandri Putra, M.Pd.	Ketua tim adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia bertugas mengkoordinir penyusunan LED Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, memberikan informasi, menghimpun data dan deskripsi LED yang berkaitan dengan program studi.
4. Sekretaris Raisa Anakotta, M.Hum.	Sekretaris tim adalah Wakil Dekan FKIP bertugas memberikan informasi, menghimpun data dan deskripsi LED yang berkaitan dengan fakultas. Selain itu, bertugas untuk mengumpulkan data dan menarasikan kondisi eksternal, profil UPPS dan analisis SWOT.
5. Anggota Tim Nouval Rumaf, M.Pd.	Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia bertugas mengumpulkan data dan menulis LED Kriteria C1 (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi), dan C6 (Pendidikan).

Leo Pratama, M.Or.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FKIP bertugas mengumpulkan data dan menulis LED Kriteria C3 (Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama)
Ismail Marzuki, M.Pd.	DTPS bertugas mengumpulkan data dan menulis LED Kriteria C7 (Penelitian), dan C8 (Pengabdian kepada Masyarakat)
Siti Fatihaturrahmah Al. Jumroh, M.Pd.	DTPS bertugas mengumpulkan data dan menulis LED Kriteria C5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana)
Abdulrahman Hatsama, M.Pd.	DTPS bertugas mengumpulkan data dan menulis LED Kriteria C9 (Luaran dan Capaian Tridarma)

Tim penyusun LED Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dalam pelaksanaannya melibatkan semua unsur Universitas dan Fakultas yang terdiri dari Badan Pembina Harian, Lembaga (Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat), Biro (Biro Umum dan SDM, Biro Administrasi Akademik, Biro Keuangan dan Perencanaan Anggaran, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Biro Humas dan Kerjasama), Unit Pelaksana Teknis (Magang dan KPM, AIK, PMB, Perpustakaan, Pusdatin, Klinik Ibnu Sina), para dosen dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra

B. Jadwal Penyusunan LED

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	7 Desember 2019	Rapat fakultas dan program studi
2	9 Desember 2019	Rapat koordinasi pimpinan universitas, fakultas, dan prodi
3	14 Desember 2019	Rapat koordinasi, penjelasan tugas berdasarkan SK
4	15 Desember 2019-31 Januari 2020	Pengumpulan data dan narasi Laporan Evaluasi Diri
5	3 Februari 2020	Pleno LED Kondisi Eksternal dan Profil UPPS
6	4 Februari 2020	Pleno LED C1
7	5 Februari 2020	Pleno LED C2
8	6 Februari 2020	Pleno LED C3
9	7 Februari 2020	Pleno LED C4
10	8 Februari 2020	Pleno LED C5
11	10 Februari 2020	Pleno LED C6
12	11 Februari 2020	Pleno LED C7
13	12 Februari 2020	Pleno LED C8
14	13 Februari 2020	Pleno LED C9
15	17 Februari 2020	Pleno Revisi LED Kondisi Eksternal, Pleno Revisi LED C1
16	24 Februari 2020	Pleno Revisi LED C2, Pleno Revisi LED C3
17	2 Maret 2020	Pleno Revisi LED C4, Pleno Revisi LED C5
18	9 Maret 2020	Pleno Revisi LED C6, Pleno Revisi LED C7
19	16 Maret 2020	Pleno Revisi LED C8, Pleno Revisi LED C9
20	24 Maret 2020	Rapat dan diskusi percepatan penyusunan LED
21	30 Maret 2020	Pleno Revisi LED Kondisi Eksternal
22	6 April 2020	Pleno Revisi LED C1

23	13 April 2020	Pleno Revisi LED C2
24	20 April 2020	Pleno Revisi LED C3
25	27 April 2020	Pleno Revisi LED C4
26	4 Mei 2020	Pleno Revisi LED C5
27	11 Mei I 2020	Pleno Revisi LED C6, Pleno Revisi LED C7
28	4 Mei 2020	Pleno Revisi LED C8, Pleno Revisi LED C9
29	5 Mei-9 Juni	Review keseluruhan LED oleh tim ahli
30	15 Juni, 2020	Pleno Revisi LED C2, Pleno Revisi LED C3
31	19 Juni 2020	Pleno Revisi LED C4, Pleno Revisi LED C5
32	22 Juni 2020	Pleno Revisi LED C6, Pleno Revisi LED C7
33	27 Juni 2020	Pleno Revisi LED C8, Pleno Revisi LED C9
34	17 Juni-4 Juli 2020	Penyusunan Analisi dan Penetapan Program Pengembangan UPPS dan Prodi
35	29 Juli 2020	Pleno Revisi LED C2, C2, C3
36	6 Juli 2020	Pleno Revisi LED C4, C5, C6
37	11 Juli 2020	Pleno Revisi LED C7, C8,C9, Pleno Analisi dan Penetapan Program Pengembangan UPPS dan Prodi
38	11-13 Juli 2020	Penyusunan Ringkasan Eksekutif dan halaman awal
39	13-17 Juli 2020	Pengetidan akhir LED oleh Editor
40	18-19 Juli 2020	Pleno Akhir LED
41	20 Juli 2020	Pengesahan LED

C. SK Penunjukan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
NOMOR : 193/I.3.AU/D/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
BAHASA INDONESIA FKIP UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA)
SORONG
TAHUN 2020

REKTOR UNIMUDA SORONG

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka penyusunan laporan evaluasi diri Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, maka perlu dibentuk tim **penyusun**
2. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti tersebut pada butir 1 (satu) perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2013, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta UNIMUDA Sorong;
6. Renstra UNIMUDA Sorong 2018-2022.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Kepala LPM, GPM, Dekan FKIP, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia tanggal 9 Desember 2020 tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri** Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
- Pertama** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim penyusun LED Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.;
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab tim penyusun adalah merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan hasil-hasil Laporan Evaluasi Diri kepada Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai laporan evaluasi diri Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia disahkan.



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKTI: No. 547/KPT/I/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

Ditetapkan di : Sorong

Padatanggal : 10 Desember 2019

Rektor,



Dr. Rustamadji, M.Si.

NIDN. 1201115601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua BPH Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
2. Dekan FKIP;
3. Ketua Program Studi;
4. Arsip.



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

SK. MENRISTEKDIKT: No. 547/KPT/II/2018

Office : Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Mariyat Pantai, Distrik Aimas, Sorong, Papua Barat. Phone: +628114831212

Lampiran : SK. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
Nomor : 193/I.3.AU/D/2019
Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
Tanggal : 10 Desember 2019

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA FKIP UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Dr. Rustamadji, M.Si.
(Rektor UNIMUDA Sorong)
Pengaruh : Nursalim, M.Pd. (Dekan FKIP UNIMUDA Sorong)
Reviewer : Abdul Hafid, M.Pd. (Kepala LPM UNIMUDA Sorong)
Anang Triyoso, M.Pd. (Kepala LP3M UNIMUDA Sorong)
Sirojjuddin, M.Pd. (Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni)

Ketua Tim : Teguh Yuliandri Putra, M.Pd. (Ka. Prodi Pend. Bahasa Indonesia)
Sekretaris : Raisa Anakotta, M.Hum. (Wakil Dekan FKIP)

Anggota Tim : Nouval Rumaf, M.Pd. (Sek. Prodi Pend. Bahasa Indonesia)
Leo Pratama, M.Or. (Ketua GPM FKIP)
Abdulrahman Hatsama, M.Pd. (Dosen)
Ismail Marzuki, M.Pd. (Dosen)
Siti Fatihaturrahma AlJumroh, M.Pd. (Dosen)

Konsumsi : Solehun
: Kristiani
Sarpras, Kebersihan : Anton Sukowati
: Oki Nafiri, S.Pd.
: Dayat

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 3 Juli 2020
Rektor,



Dr. Rustamadji, M.Si.
NIDN. 1201115601

D. Dokumentasi Penyusunan LED







